



PUTUSAN

NO. 05 / Pid.B / 2014 / PN.Amg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ROSMARI LELENG alias ROS.
Tempat Lahir : Wangga.
Umur / Tanggal Lahir : 65 Tahun / 27 Mei 1948.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tumpaan Jaga V, Kecamatan Tumpaan,
Kabupaten Minahasa Selatan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak :

- 1 **Jaksa Penuntut Umum** dengan Penahanan Kota sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014 ;
 - 2 **Hakim Pengadilan Negeri Amurang** dengan Penahanan Kota sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang** sejak tanggal tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum nya yaitu WILLEM MONONIMBAR,SH Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Desa Mapanget Jaga VII (kompleks belakang Perum Mapanget Griya Indah I) Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal yang sama.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;



Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah meneliti barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROSMARI LELENG bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tak menyenangkan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal yang yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSMARI LELENG berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis parang dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Mei 2014 yang pada pokoknya yaitu :

- 1 Bahwa pada prinsipnya apa yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah memenuhi pasal 1 KUHAP ;
- 2 Bahwa telah jelas dan terang peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan karena rentetan peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa dapat memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP tentang pembelaan darurat (Noodwear) ;
- 3 Bahwa pada faktanya tidak ada fakta yang nyata-nyata menegaskan bahwa Terdakwa telah secara langsung dan atau berhadapan menyatakan ancaman atau perlakuan tidak menyenangkan kepada Saksi Djani Merentu ;
- 4 Bahwa Terdakwa selama persidangan telah bersikap sopan dan tidak mempersulit proses persidangan ;
- 5 Bahwa Terdakwa saat ini hidup berdua dengan suaminya bernama Daniel Tewu yang saat ini telah berumur 82 tahun dan telah renta ;
- 6 Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas ternyata Terdakwa Rosmari Leleng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Rosmari Leleng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; yang untuk itu membebaskan Terdakwa Rosmari Leleng dari segala dakwaan (Vrijpraak) ;
- 3 Atau setidak tidaknya melepaskan Terdakwa Rosmari Leleng dari segala Tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia tersangka ROSMARI LELENG Alias ROS pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 11.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Perkebunan Pengkor Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu Tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yakni terhadap korban CANNY MERUNTU, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya ketika saksi CANNY MERUNTU sedang berada di kebun sementara mengusir sapi-sapi yang masuk ke dalam kebun, dimana dikebun tersebut juga ada bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAX RUUSEN dan saksi JON TIWA yang juga sedang bekerja di kebun tersebut atas suruhan saksi korban CANNY MERUNTU, tiba-tiba datang terdakwa ROSMARI LELENG sambil memegang sebilah parang dan langsung marah-marah dan mencari saksi korban CANNY MERUNTU dan berkata “ mana itu Canny, kita mo potong “ (mana Canny, saya mau potong), mendengar hal itu lalu saksi MAX RUUSEN yang berdiri dekat dengan saksi korban langsung menyuruh saksi korban untuk pulang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, mendengar hal tersebut saksi korbanpun merasa ketakutan dan terancam jiwanya sehingga saksi korbanpun langsung pulang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut serta mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa :

1 MENGENAI TEMPAT KEJADIAN.

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ; yang berbunyi “ Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a Nama lengkap.....dst ;
- b Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP dinyatakan “ Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”

Bahwa mendasari uraian Surat dakwaan yang menyatakan “ Bahwa ia tersangka...dst bertempat diperkebunan PENGKOR DESA TUMPAAN BARU...dst ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum mengenai Tempat adalah keliru tidak jelas dan tidak lengkap ; karena tempat bernama “ PENGKOR “ lokasi/ tempat mana Terdakwa dituduh melakukan perbuatan adalah keliru, karena lokasi perkebunan bernama “ PAL 7 KARONDORAN “ yang merupakan lokasi kebun milik terdakwa yang diperoleh dari warisan peninggalan orang tua “

2 MENGENAI PENERAPAN UNSUR PASAL 335 AYAT (1) KE- 1 KUHP.

Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diuraikan....., secara melawan hukum.....dstnya suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,.....dstnya.....

Bahwa uraian unsur “ suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam pasal tersebut pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tepat dan kabur karena telah dihapus; Bahwa pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP telah DIRUBAH berdasarkan Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PPU-XI/2013 Tertanggal 16 Januari 2014 ;

3 MENGENAI URAIAN PERISTIWA

Bahwa menurut hemat kami Penasehat Hukum terdakwa Rosmari Leleng, bahwa seharusnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah sinkron dengan keterangan saksi-saksi dan Tersangka/Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (bandingkan Keterangan saksi Max Ruusen dalam BAP HALAMAN 02 jawaban nomor 3 dibandingkan dengan uraian Surat Dakwaan) serta keterangan- keterangan lain yang rancuh dan tidak sinkron ;

Bahwa jelas dan terang tidak tergambar dengan tegas dugaan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan penerapan pasal 335 ayat 1 ke- 1 KUHP sehingga amatlah tepat kepada Terdakwa diterapkan asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 KUHP ;

Selanjutnya dengan tidak mendahului kewenangan memeriksa dari Majelis Hakim yang Mulia, berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat/ ketentuan Undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga Majelis Hakim sependapat dengan kami dan menyatakan serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum ;
- 2 Mengembalikan Berkas Kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Mencabut Penetapan Tahanan Kota terhadap Terdakwa ;
- 4 Melepaskan Terdakwa dari status Tahanan Kota ;
- 5 Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya pada persidangan tanggal 26 Februari 2014 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan atas Eksepsi oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya pada persidangan tanggal 05 Maret 2014, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya ada sebagai berikut :

Mengadili

- 1 Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa ROSMARI LELENG tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak maka kemudian persidangan dilanjutkan, dan selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut

1 Saksi DJANNY ALFRIETS MERUNTU, :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi tentang Pengancaman ;
- Bahwa kejadiannya di Perkebunan Pengkor di Tumpaan, yang saksi alami waktu itu saksi disebuah terdakwa di jalan lalu tanya mana itu yani, saya mo potong ;
- Bahwa waktu itu terdakwa berteriak suara keras terdakwa marah ,lalu terdakwa potong-potong itu pemondokan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa katakan “mana itu yani, terdakwa ada pegang parang, lalu terdakwa ayun-ayunkan parang dan saksi langsung turun dari pemondokan dan melapor ke polisi ;
- Bahwa saksi lihat jelas terdakwa mengayunkan parang dan setelah lihat terdakwa langsung lari ;
- Bahwa waktu itu ada banyak orang kerja disitu ;
- Bahwa mereka langsung suruh saksi pulang, bukan menghindar tapi takut lalu saksi melapor ;
- Bahwa saksi tak lihat jelas parang itu karena jauh, jarak sekitar 70-80 meter medannya naik turun ;
- Bahwa waktu itu terdakwa ada di seberang sungai jaraknya 70-80 meter ;
- Bahwa setelah kejadian saksi satu kali bertemu terdakwa masih bilang pencuri
- Bahwa antara kami tidak ada masalah, kami hanya orang kerja dikebun, kalau bos datang, bilang itu kebun bos punya kenapa sudah di bilang pencuri ;
- Bahwa nama Bos saksi Rawis Sondak, saksi kerja sekitar 2 tahun lalu dibilang saksi pencuri ;
- Bahwa saksi bilang ke bos dan disuruh lapor Polisi ;
- Bahwa setelah lapor Polisi terdakwa tetap bilang saksi pencuri saat ketemu di Pasar ;
- Bahwa saksi kerja disitu olah kebun hasilnya untuk dimakan ;
- Bahwa saat itu kebun masih milik keluarga saerang, saya yang jaga dan terdakwa masih berlaku baik, setelah dibeli oleh Rawis-Sondak terdakwa mulai marah-marah ;
- Bahwa waktu di Kantor Hukum tua saksi tidak tahu kalau ada penyelesaian ;
- Bahwa yang kerja ada 2 orang ,yakni Jon Tiwa dan Max Ruusen ;
- Bahwa posisi mereka ada di pemondokan tapi Max Ruusen lagi menyemprot;
- Bahwa yang dekat dengan terdakwa Max Ruusen ;
- Bahwa terdakwa pernah olah kebun, saya tak tahu kalau terdakwa yang punya kebun ;
- Bahwa disitu belum ada tanaman, yang ada tanaman milik tante Ros, ada kayu dan kelapa , dan yang olah kelapa tante Ros ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pembayarannya ;
- Bahwa setelah kejadiannya masih berlanjut ;
- Bahwa waktu itu ada orang kerja lalu saksi disuruh pulang untuk menghindar
- Bahwa saksi lihat yang potong-potong anak tante Ros, jembatan rusak ;
- Bahwa barang bukti saksi kenal tapi tak tahu kalau yang itu ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar karena parang yang saksi bawa untuk menongkah badan bukan untuk mengancam ,saksi yang potong-potong pisang,pohon ganemo dan kayu, tanah tersebut tidak pernah dijual/digadai waktu saksi jadi mandor baru 3 tahun pada keluarga Rawis.

2 Saksi MAX RUUSEN

- Bahwa saksi ada kasih keterangan di Kantor polisi ;
- Bahwa ada kejadian pengancaman pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 di kebun Pengkor ;
- Bahwa ceritanya waktu itu saksi lagi semprot rumput dikebun kelapa terdakwa sampai lalu berteriak “mana itu yani, saya mau cari saya mau potong-potong ;
- Bahwa ada berulang kali terdakwa katakan begitu ;
- Bahwa saat itu canni ada disabuah, canni sebagai mandor dikebun ;
- Bahwa waktu itu posisi terdakwa ada dibelakang saksi, lagi menyemprot tanaman ;
- Bahwa terdakwa lihat dan katakan saya hanya orang kerja,saya cari makan ;
- Bahwa katakan begitu terdakwa ada bawa parang ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kepemondokan ,saksi juga ikut kepemondokan ;
- Bahwa yanni tak ada dipemondokan karena sudah disuruh pulang ;
- Bahwa dari posisi sabuah ,saksi tak lihat yanni waktu sampai dipemondokan yanni tak ada karena sudah disuruh pulang oleh teman-teman (john & sampel);
- Bahwa sepanjang perjalanan kepemondokan terdakwa katakan mana itu canny terdakwa mau potong-potong ;
- Bahwa jarak dari pemondokan sekitar 50 meter ;
- Bahwa jalan menuju pemondokan berbukit menuruni sungai, pemondokan ada disebelah sungai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi parang dibawah, waktu itu satu kali parang diangkat ;
 - Bahwa waktu itu ada masalah tanah ;
 - Bahwa perilaku terdakwa sebelumnya sudah marah-marah karena menganggap itu tanah dia ;
 - Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa masih marah, terdakwa kejar kami semua kami dipemondokan lalu terdakwa datang, tapi terdakwa tidak mengeluarkan suara ;
 - Bahwa kebun saya dan kebun terdakwa berdekatan ;
 - Bahwa waktu itu disitu banyak orang ;
 - Bahwa setelah kejadian saksi korban langsung lapor Polisi ;
 - Bahwa setelah itu saksi tak tahu kalau sudah ada perdamaian ;
 - Bahwa setelah kejadian teman-teman tetap bekerja ;
 - Bahwa saksi tidak lihat teman-teman menyuruh pulang saksi korban ;
 - Bahwa jarak pemondokan dengan tempat saksi korban berdekatan ;
 - Bahwa waktu saksi datang terdakwa belum ada, nanti saksi mulai menyemprot lalu terdakwa datang turun dari angkot ;
 - Bahwa perasaan saya waktu itu takut ;
 - Bahwa saksi tetap bekerja :
 - Bahwa waktu itu ada 10 orang kerja, termasuk canny ;
- Atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya dan terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar sebab waktu ketemu saksi, terdakwa tidak mengatakan apa-apa ;

3 Saksi JON TIWA

- Bahwa ada masalah Pengancaman , kejadiannya waktu habis menyemprot, Max Ruusen dari sebelah,lalu terdakwa turun dan berteriak “aduh saya punya tanaman kamu sudah potong,mana itu canny saya mau potong “;
- Bahwa saat katakan begitu saksi ada dipemondokan ada banyak orang,waktu itu canny mau kepemondokan tapi kami suruh pulang ;
- Bahwa sekitar jarak 4 meter terakwa katakan mana itu canny ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanya mana itu canny nanti jarak dekat, saat masih jauh berteriak mana itu canny, lalu saksi katakan “tante, canny sudah datang tapi kami suruh pulang “;
- Bahwa waktu saya suruh pulang, canny dalam keadaan takut, setelah canny pulang datang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pulang sendiri ,setelah terdakwa pulang kami lanjut bekerja dikebun sebelah ;
- Bahwa yang kerja ada 8 (delapan) orang termasuk pak Max ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah hanya masalah kami yang kerja ;
- Bahwa waktu lalu terdakwa pernah marah-marah ;
- Bahwa sebelum kejadian belum pernah terdakwa marah-marah ;
- Bahwa terdakwa katakan saya mau potong dan saya mau bunuh ;
- Bahwa saya lihat terdakwa datang dari jalan pakai ojek ;
- Bahwa waktu posisi parang diayun sambil mengatakan saya mau potong ;
- Bahwa saat terdakwa katakan begitu ada teman yang menanggapi dan terdakwa katakan mau potong mau bunuh ;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada kata-kata itu ;
- Bahwa waktu katakan begitu wajah terdakwa pucat, lalu saya suruh pulang saksi korban, terdakwa marah-marah ;
- Bahwa waktu itu terdakwa bawa parang karung, bentuk parang saksi tidak tahu karena sudah takut ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, tapi benar saya ketemu saksi ;

4 Saksi AHMAD SUDIN (Saksi Verbalisan)

- Bahwa dalam proses penyidik, mengambil Berita Acara bukti pengenalan untuk diperiksa yaitu Kartu tanda penduduk ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi yanni saksi ada minta untuk tunjukan KTP dan saksi lihat ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi sempat turun kelokasi Tkp ;
- Bahwa saat itu ada sertifikat tanah ;
- Bahwa ada barang bukti yang disita yaitu parang (sabel) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat yanni diperiksa barang bukti belum ada ditangan saya ;
- Bahwa dalam perkara ini wajib dicocokkan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti disita pada tanggal 3 Oktober ;
- Bahwa setelah periksa yanni barang bukti langsung ada ;
- Bahwa dalam pembuatan Berita acara ada dibuat Resume dan resume dibuat berhubung dengan tersangka ;
- Bahwa unsur-unsur pasal diuraikan juga ;
- Bahwa dalam pembuatan Berita acara penyidik tidak perlu untuk menguraikan latar belakang terdakwa ;
- Bahwa barang bukti diamankan oleh Penyidik pada bulan Agustus ;
- Bahwa awalnya saya temukan barang bukti di TKP ;
- Bahwa pada waktu itu barang bukti sudah ada tapi belum dilakukan Penyitaan;
- Bahwa pada bulan Agustus barang bukti sudah ada dan saksi perlihatkan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus saksi periksa saksi yanni dan saat saksi lakukan pemeriksaan pada saksi yanni, saya tunjukan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti sudah ada bulan Agustus tapi dilakukan penyitaan bulan oktober ;
- Bahwa tidak ada kalimat yang dirobah setelah pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi dan mereka setuju ;
- Bahwa yanni diperiksa setelah ada laporan pada hari itu juga dijam yang berbeda tanggal 28 Agustus 2012 ;
- Bahwa saya panggil tersangka sudah lupa tanggal berapa tapi pada hari itu juga ;
- Bahwa barang bukti saksi ambil bulan Agustus lalu terdakwa saya arahkan ke Kantor Tumpaan ;
- Bahwa saya jemput barang bukti sebelum periksa yanni ;
- Bahwa yanni melapor jam 12.30 setelah itu saya arahkan tersangka untuk mengambil barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih antara saya terima laporan dengan saya periksa yanni adalah 1 jam setelah saya periksa yanni lalu saya ambil barang bukti ditangan terdakwa pada besok harinya pada tanggal 27 Agustus dari Rosmari Leleng ;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 ;

5 Saksi CALVIN MARTHEN LUTTER

- Bahwa saksi kenal dengan yanni sebelum kerja dikebun ;
- Bahwa saksi pernah suruh juga untuk kerja dikebun namanya kebun pengkor ;
- Bahwa saya miliki kebun nama pengkor sejak tahun 2012,saya beli dari Kel.Saerang-Ratu, luasnya \pm 15 hektar ;
- Bahwa sebelum dibeli oleh Kel.Saerang tanah sudah disita oleh Bank Danamon ;
- Bahwa tanah itu milik kel.Rantung ;
- Bahwa dikebun Pengkor saksi yanni bekerja ;
- Bahwa saksi dengar terdakwa ada mengancam, kata yanni ada ibu yang adatang dengan 2 anak ;
- Bahwa saksi sarankan jangan berdebat, bila mau berdebat ke Kantor Polisi saja
- Bahwa waktu yanni melapor dalam keadaan gugup ;
- Bahwa waktu itu yanni sempat berhenti bekerja ;
- Bahwa waktu saya beli tanah itu belum sempat dilakukan pengukuran itu tahun 2003 tapi sudah ada sertifikat ;
- Bahwa waktu itu tak ada yang keberatan saat proses pengukuran ;
- Bahwa waktu itu datang terdakwa ;
- Bahwa saya ada bukti kepemilikan ;
- Bahwa saya olah kebun sejak tahun 2013 bulan Juni ;
- Bahwa isi kebun waktu itu hanya pohon-pohon yang terbiar ;
- Bahwa kebun ada sungai nama selokan Pengkor ;
- Bahwa batas-batas Sertifikat nomor 8 : utara serokan Pengkor, Tmiur L.mandey, selatan Jalan raya,Barat L.Mandey ;
- Bahwa Batas-batas Sertifikat nomor 10 : Noldi Watulingas,Cs, Timur :Sayow Mandangan, Selatan :serokan Pengkor, Barat Tawas, cs ;
- Bahwa saya tak tahu kalau pinya kebun didekat kebun terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lihat terdakwa setelah terjadi perkara ;
- Bahwa terdakwa katakan dia punya kebun disitu ;
- Bahwa Hukum Tua mengukur Jopi Mondoringin di Tumpaan I ;
- Bahwa saya di Tumpaan sejak ada kebun ;
- Bahwa awalnya saksi beli tanah dari Mart-Rantung ;
- Bahwa batas pinggir jalan yang nomor 8 ;
- Bahwa yang dikelola Rosmari lelung tempatnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah terima laporan dari yanni saya pernah lihat lokasi ;
- Bahwa disitu ada pemondokan, saya yang suruh yanni bikin ;
- Bahwa hanya diperkebunan jadi masalah ini ;
- Bahwa SHM No.8 luas tanahnya 400 hektar, SHM No.10 luas tanahnya 8,9000 hektar ;
- Bahwa yanni saya pekerjakan sejak 2 januari 2012 ;
- Bahwa yanni yang jaga kebun saya ;
- Bahwa yang saksi dengar dari korban yang mengancam adalah anak-anaknya ;
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi salah karena yang pegang parang bukan anak-anak saya tapi terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (ad a charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ROBERTO EDWARD YACOB

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pengancaman;
- Bahwa saya tidak tahu mengapa terdakwa melakukan pengancaman, yang saya tahu hanya kebun terdakwa bersebelahan dengan kebun para terlapor karena pemekaran wilayah kebun itu dalam wilayah Tumpaan Baru ;
- Bahwa saat itu tahun 1982, saya terpilih sebagai kepala Desa Tumpaan Dua dan 2 bulan setelah terpilih datang bapak-bapak suruh bawa surat-surat kepemilikan kebun ;
- Bahwa ada juga pihak lain yang bawa surat-surat kepemilikan kebun ;
- Bahwa saya kenal nama Mart Rantung karena dia yang tertulis penjual, hal itu saya lakukan untuk memastikan siapa yang akan membayar pajak, waktu itu Mart jelaskan yang akan bayar pajak adalah Saerang, itu tahun 1983 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu berasal dari Alob Leleng orang tua terdakwa ;
- Bahwa Alob lelung dapat tanah dari siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah dari Alob lelung ada dokumen tapi saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa saya tidak pernah dengar Kel.Rawis Sondak ;
- Bahwa saksi pernah lihat terdakwa olah tanah itu ;
- Bahwa yang ditanam adalah pisang,jagung rempah-rempah campur ;
- Bahwa selain pisang ada kangkung,sepokon kayu nantu dan lain-lain ;
- Bahwa saksi sering berjalan-jalan disitu karena jalan umum ;
- Bahwa saksi kenal Canny Maruntu karena istrinya guru ;
- Bahwa Canny kerja dikebun sebagai mandor digaji Kel.sاعرang ;
- Bahwa saksi belum pernah dengar Canny ancam terdakwa ;
- Bahwa kebun Alob lelung dulunya di Tumpaan sekarang di Tumpaan Baru ;
- Bahwa sebelum kejadian 3 hari yang lalu saksi lewat dikebun tersebut ;
- Bahwa sekarang kebun itu saya tidak tahu siapa yang olah ;
- Bahwa tanah itu ada terdaftar di register Tumpaan ;
- Bahwa luas tanah saya kurang tahu ;
- Bahwa tanah milik Alob lelung kecil ;
- Bahwa saya pernah dengar tanah di karondoran milik Kel.Sاعرang ;
- Bahwa saya belum pernah dengar Kel.sاعرang jual tanah ;
- Bahwa saya belum pernah dengar nama yang berhubungan dengan Kel.Sاعرang ;
- Bahwa saksi pernah lihat surat pengakuan sebelumnya tapi belum dibaca secara mendalam ;
- Bahwa saat Sاعرang bawa surat-surat saksi langsung panggil saksi awal tahun 1984 saya terpilih sebagai hukum tua ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Hukum tua saya tidak pernah dengar tanah itu milik Kel.Sاعرang ;

2. Saksi MARTEN L. TIWOW

- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan karena tersangkut masalah tanah tanah yang saya tahu tanah itu milik dari Alob Leleng ;
- Bahwa tanah itu ada di Perkebunan Pengkor Pal 7 Kalondoran, sekitar wilayah Tumpaan Satu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tahu tanah itu milik dari Alob Leleng tapi alob sudah meninggal ;
- Bahwa untuk kebun saya tak tahu karena belum pernah dijual ;
- Bahwa saya tahu tanah itu karena waktu itu saya sebagai petugas pengukur tanah tahun 1996-1997 ;
- Bahwa tanah itu berisi pohon kelapa, pohon kangkung ;
- Bahwa saya tidak pernah dengar nama Rawis sondak waktu menjabat ;
- Bahwa saya tidak pernah dengar Kel.Saerang Rawis jual tanah ;
- Bahwa saya tahu tanah Alob diukur karena saksi yang ukur waktu itu ;
- Bahwa saat pengukuran tanah ada yang keberatan ;
- Bahwa Batas-batas tanah saya masih ingat yaitu selatan batas dengan jalan besar, utara dengan batas dengan sungai kecil, Timur batas Kel.Rantung, sebelah Barat dengan Jacob Rantung ;
- Bahwa dari jalan kesungai ada sekitar 40 an meter ;
- Bahwa tanah disitu tidak rata, tapi mring ;
- Bahwa yang disebelah sungai milik Kel.Saerang itu medannya berbukit ;
- Bahwa situasi sungai agak miring ;
- Bahwa dari sebelah sungai suara terdakwa bisa didengar jika terdakwa berteriak kuat ;
- Bahwa sewaktu saya melakukan pengukuran saya panggil pemilik batas-batas
- Bahwa Kel.Mart Rantung ada ketemu terdakwa waktu itu dan ada buat surat untuk menyatakan bahwa Alob Leleng punya tanah di Surat dan tak pernah ada jual beli waktu itu ;
- Bahwa saya tinggal di Tumpaan Satu, saya kenal dengan yanni ;
- Bahwa saya dengar tanah milik Mart Rantung jadi milik Saerang tapi sudah lama ;
- Bahwa waktu pengukuran tanah Alob lelung saya tidak tahu ;
- Bahwa terakhir saya lewat dikebun itu tahun ini ;
- Bahwa disitu tidak ada pemondokan kebun milik Alob lelung juga tidak ada pemondokan ;
- Bahwa saya tidak pernah dengar terdakwa ada masalah ;
- Bahwa saya tidak pernah tanya pada Max dan John apakah ada masalah dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah dengar orang potong itu pohon-pohon ;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa ROSMARI LELENG

- Bahwa pada waktu itu Kamis saya pergi sendiri kekebun,sampai disana saya bersih-bersih kebun,awalnya saya turun dari ojek, begitu sampai saya katakan kenapa sudah begini,saya katakan Tuhan tolong, waktu itu disitu ada Max Ruusen yang lagi menyemprot,saya tanya kenapa menyemprot dan Max katakan dia disuruh Kel.Rawis-Sondak, lalu saya pergi kepemondokan sambil menangis ;
- Bahwa selama ini saya tidak pernah ketemu dengan Kel.Rawis-Sondak ;
- Bahwa waktu ketemu saya katakan kenapa potong-potong tanaman saya ;
- Bahwa saat dipemondokan kami ketemu aman-aman ;
- Bahwa waktu kekebun saya memang ada bawa parang untuk poton pisang ;
- Bahwa saya ketemu Max Ruusen di kebun saya, sebelum saya turun dari motor , memang sejak turun dari motor saya pegang parang ;
- Bahwa saat ketemu Max parang ada didalam karung ;
- Bahwa saya pergi kepemondokan saya dan yang lainnya dipemondokan mereka ;
- Bahwa tujuan saya kesana,saya mau tanya ke Canny,kenapa tanaman sudah dipotong,lalu orang-orang kerja katakan Canny belum datang,lalu saya pulang kepemondokan untuk berdoa dan mereka datang mendekat kepemondokan lalu saya lihat dengan mereka kebelakang saya bawa pedang buat menongkah ditanah,saya tanya ke istrinya Canny dia katakan itu Kel.Rawis yang suruh ;
- Bahwa pertama kali datang saya tidak bawa parang,kedua kali datang saya bawa parang buat menongkah;
- Bahwa parang saya bawa buat potong pohon pisang bukan untuk mengancam waktu dipasar saya tanya Yanni, kenapa lapor pada saya, lalu dia katakan bunuh dia yang lapor,tapi kata kel.rawis –Sondak kalau Canny tak lapor maka gajinya tak akan dibayar ;
- Bahwa kejadian untuk mau potong-potong itu tak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saya kekebun untuk cari Canny mau tanya, siapa yang potong itu tanaman ;
- Bahwa saya tidak ketemu Joni Tiwa tak ada pertanyaan saya hanya berpapasan dengan Joni Tiwa katakan Canny tak datang tapi mereka bilang sudah dipanggil dan Canny sudah datang ;
- Bahwa waktu itu saya marah sekali tapi tidak sebut mau potong-potong ;
- Bahwa saat itu saya cari Canny karena dia mandor disitu, saya tanya sama Jon Tiwa siapa mandor disitu dan Jon katakan Canny ;
- Bahwa sebelum Jon menerangkan kenapa itu tanaman dipotong, saya tanya mana itu Canny ;
- Bahwa saya berteriak sudah dipemondokan saya cari Canny, saya cari dipemondokan Canny ;
- Bahwa saya datang sendiri, lalu anak-anak datang karena dengar tanaman sudah dipotong-potong ;
- Bahwa waktu cari Canny saya tidak bawa parang, saya tinggal dipemondokan untuk potong pisang ;
- Bahwa kebun saya yang duluan dapat lalu kebun Canny ;
- Bahwa kebun saya dipinggir jalan pas turun dari ojek langsung dikebun, posisi rata ;
- Bahwa waktu itu posisi Max disebelah tanah saya, agak jauh ;
- Bahwa pas turun ± 50 meter, saya sampai lalu Max keluar ;
- Bahwa sampai dipemondokan ada ± 70 meter ;
- Bahwa waktu datang pertama kali saya ada bawa parang, tapi saya tinggalkan di Pemondokan, waktu itu saya tanya mana Canny mereka katakan Canny tak datang ;
- Bahwa saat itu Canny tidak datang Canny samapi ± 10 menit ;
- Bahwa parang saya bawa untuk menongkah, begitu sampai dipemondokan parang saya taruh dipangkuan, kami duduk bersama, Canny pergi cari air ;
- Bahwa saat duduk sama-sama saya hanya katakan terima kasih karena Canny berikan air minum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah katakan mau potong-potong pada Canny, juga pada Max Ruusen dan John Tiwa ;
- Bahwa saya diperiksa di Polisi bulan Oktober ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis parang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 di perkebunan Pengkor Tumpaan, awalnya Saksi Djani Merentu, Saksi Max Ruusen dan Saksi Jon Tiwa sedang berada di kebun untuk bekerja ;
- Bahwa pada saat Saksi Max Ruusen sedang menyemprot rumput di kebun kelapa kemudian Terdakwa sampai lalu berteriak "mana itu Yani, saya mau cari, saya mau potong" ;
- Bahwa menurut Saksi Jon Tiwa saat itu Terdakwa berteriak "aduh saya punya tanaman sudah kamu potong, mana itu Canni saya mau potong" ;
- Bahwa menurut Saksi Max Ruusen saat itu Terdakwa beberapa kali mengeluarkan kata-kata tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi Max Ruusen saat itu Saksi Djanny Merentu yang merupakan mandor sedang berada di kebun ;
- Bahwa pada saat Saksi Djany Merentu berada di sabuah/pondok, Terdakwa marah dan berteriak-teriak dengan suara keras ;
- Bahwa saat Terdakwa menanyakan mana Saksi Djani Meruntu pada Saksi Jon Tiwa kemudian Saksi katakan kalau Canni sudah datang tapi kami suruh pulang"
- Bahwa pada saat itu Terdakwa katakan "mana itu Yani" dan saat itu Terdakwa memegang parang dan saat itu Terdakwa ayun ayun parang ;
- Bahwa Saksi Calvin Marthen Luter pernah menyuruh Saksi Djany Merentu menjaga kebun yang bernama perkebunan pengkor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Calvin Luter mempunyai perkebunan pengkor sejak tahun 2012 dengan membeli pada keluarga Serang Rattu ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah mengatakan akan memotong Saksi Djeny Meruntu ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuan ke kebun untuk mencari Djany untuk bertanya siapa yang memotong tanaman dan saat itu Terdakwa marah tetapi tidak menyebut mau potong-potong ;
- Bahwa menurut Saksi Marthen Tiwow dan Saksi Roberto Yacob, tidak mengetahui kalau Rawis Sondak mempunyai tanah, tetapi mengetahui tanah dari Alob Leleng yang merupakan orang tua dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dalam kaitannya dengan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Secara secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan



tersebut adalah Terdakwa ROSMARI LELENG, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Secara secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa kualifikasi perbuatan yang terdapat di dalamnya yaitu memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dimana rangkaian perbuatan tersebut dibarengi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan ;

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam pasal ini adalah suatu tindakan memaksakan keinginan ataupun kehendak kepada orang lain. Dan yang dimaksud dengan memakai kekerasan yaitu bahwa pemaksaan kehendak tersebut haruslah pula dibarengi dengan suatu tindakan kekerasan. Kekerasan disini dapat berupa perbuatan fisik yang berarti dan yang tidak ringan, sedangkan ancaman kekerasan yaitu dapat berupa perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada seseorang, ancaman dalam pasal ini sendiri erat kaitannya dengan kekerasan. Sehingga rasa takut yang dialami oleh seseorang harus terjadi akibat adanya ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 di perkebunan Pengkor Tumpaan Terdakwa datang ke kebun tersebut untuk mencari Saksi Djany Merentu untuk menanyakan tentang tanaman nya yang terpotong. Bahwa pada saat itu Terdakwa awalnya bertemu dengan Saksi Max Ruusen yang sedang menyemprot rumput di kebun kelapa kemudian Terdakwa sampai lalu berteriak "mana itu Yani, saya mau cari, saya mau potong", dan saat itu Saksi juga mendengar Terdakwa berteriak "aduh saya punya tanaman sudah kamu potong, mana itu Canni (Djany Meruntu) saya mau potong". Bahwa pada saat Saksi Djany Merentu berada di sabuah/pondok dan pada saat



Terdakwa katakan "mana itu Yani" dan saat itu Terdakwa memegang parang dan mengayun ayunkan parang tersebut.

Bahwa di persidangan Terdakwa membantah mengeluarkan kata-kata memotong tersebut dan menyatakan saat itu Terdakwa hanya akan menemui Saksi Djany Meruntu untuk menanyakan tentang tanaman nya yang sudah terpotong.

Menimbang, bahwa di persidangan saat Terdakwa mengeluarkan kata kata mana Djany saya mau potong didengar oleh Saksi Djany Meruntu, Saksi Max Ruusen dan Saksi Jon Tiwa.

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut apabila dikaitkan dengan penjelasan unsur diatas, maka perbuatan Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata "mana Canni (Djany Meruntu) saya mau potong" dengan berulang ulang sambil memegang parang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengancam. Bahwa ada kata-kata dan dibarengi dengan tindakan yang sifatnya mengancam Saksi Djany Meruntu. Bahwa tindakan terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata sebagaimana tersebut diatas yang diikuti dengan memegang parang, setidaknya telah meresahkan saksi Djany Meruntu oleh karena menimbulkan rasa takut pada Saksi. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa walaupun Terdakwa membantah telah mengeluarkan kata-kata tersebut akan tetapi berdasar fakta di persidangan pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut di dengar oleh setidaknya tiga orang yang berada di lokasi kejadian yaitu Saksi Djany Meruntu, Saksi Max Ruusen dan Saksi Jon Tiwa. Apalagi berdasarkan fakta Terdakwa mengakui kalau pada saat itu Terdakwa dalam keadaan marah karena tanamannya telah terpotong. Sehingga atas uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan atau rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Secara secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu terkait tentang dicabutnya pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi, maka tentang hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan dalam putusan sela yang pada pokoknya bahwa pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak dicabut akan tetapi dirubah redaksinya. Bahwa tentang adanya pembelaan darurat tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana di dalilkan Penasihat



Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan lah termasuk dalam unsur pembelaan darurat, sebab pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan memperoleh suatu serangan ataupun memperoleh suatu ancaman baik terhadap dirinya atau harta bendanya sendiri. Bahwa tentang tanaman milik Terdakwa yang dirusak sebagaimana di sebutkan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun pada akhirnya tanaman milik Terdakwa tersebut dirusak orang, akan tetapi tidak kemudian serta merta memperbolehkan Terdakwa melakukan perbuatan yang bersifat mengancam kepada orang lain, apalagi sebelumnya tidak fakta bahwa Terdakwa sudah melakukan konfirmasi secara baik terkait tentang rusaknya tanaman miliknya tersebut kepada Saksi Djanny Meruntu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur delik dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi pada diri terdakwa sebagaimana pula pertimbangan diatas, maka oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya adanya hal-hal yang bersifat pemaaf ataupun membenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang lama nya pidana yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berusia 65 tahun, bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan dengan umur demikian, maka tentang akibat tindakan dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak begitu menimbulkan efek yang berarti bagi Saksi Korban, apalagi berdasarkan fakta pada saat kejadian ada beberapa orang yang berada di lokasi kejadian serta setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Korban dan Para Saksi lain masih tetap melakukan aktifitas di lokasi kebun tersebut, artinya bahwa dapat dimaknai tindakan pengancaman yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan efek ketakutan yang luar biasa yang berakibat Saksi korban dan saksi lain berhenti beraktifitas di kebun



tempat kejadian perkara. Sehingga atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman percobaan tepat diterapkan pada diri Terdakwa.

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah sebagai suatu tindakan balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi lebih daripada itu merupakan bentuk pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu kiranya mempertimbangkan pula terlebih dahulu hal-hal yang bersifat memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Hal-hal yang meringankan

- Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan akibat berarti bagi Saksi Korban
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa seorang perempuan lanjut usia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses penyidikan hingga persidangan telah menjalani masa penahanan, maka terhadap lama nya pidana yang dijatuhkan harus pula dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka terhadap diri Terdakwa harus pula ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini ;

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI



- 1 Menyatakan Terdakwa ROSMARI LELENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengancaman
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali hingga tenggang waktu percobaan selama 2 (Dua) Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis parang dirampas untuk dimusnahkan
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa Tanggal 17 Juni 2014 oleh kami **DEKY VELIX WAGIJU,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIGIT TRIATMOJO,SH** dan **JUBAIDA DIU ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Juni juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SAHDIANA SYAM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh **DEBBY KENAP,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SIGIT TRIATMOJO, SH

DEKY VELIX WAGIJU,SH.MH

JUBAIDA DIU, SH

Panitera Pengganti

SAHDIANA SYAM,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)